



IMPLEMENTATION AGREEMENT

ANTARA
PROGRAM STUDI S3 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN
PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA

TENTANG
***VISITING LECTURE* PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN**
ISLAM DENGAN TEMA “PENGUATAN KAPASITAS KEILMUAN MAHASISWA S3
MPI DENGAN PENDEKATAN DIGITALISASI DAN ARTIFICIAL INTELEGENCY

Nomor : B-046/P.2/PP.00.9/10/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua puluh Lima, bertempat di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. M. Syahrani Jailani, M.Pd., yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang berkedudukan di Jalan Arief Rahman Hakim Telanaipura Kota Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Zainal Arifin, S.Pd.I, M.S.I., bertindak untuk dan atas nama Sekretaris Program Studi S3 Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta yang berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan Kerjasama dalam bidang kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan memanfaatkan serta mengoptimalkan kemampuan masing-masing Lembaga untuk melaksanakan, mengemban dan meningkatkan kualitas lembaga.
2. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan yang mendukung Tridharma Perguruan Tinggi serta untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK..**

PASAL 2 VISITING LECTURE PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Kegiatan ini disebut “**Visiting Lecture Program Studi Doktor (S3) Manajemen Pendidikan Islam**”. Kegiatan ini dilaksanakan pada Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam UIN STS Jambi. Dalam kegiatan ini, Dr. Zainal Arifin, M.S.I, Sekretaris Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi narasumber, sedangkan pesertanya dari pengelola dan mahasiswa Prodi Doktor MPI UIN STS Jambi. Dalam kegiatan ini dibahas tentang “Penguatan Kapasitas Keilmuan Mahasiswa S3 MPI Dengan Pendekatan Digitalisasi Dan Artificial Intelegency”

PASAL 3 PELAKSANAAN

Kegiatan “**Visiting Lecture Program Studi Doktor (S3) Manajemen Pendidikan Islam**” ini dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Oktober 2025 secara daring di Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Kegiatan ini menggunakan sumber dana dari DIPA Pascasarjana UIN STS Jambi Nomor : SP-025.04.2.424188/2025 tanggal 2 Desember 2024 yang digunakan untuk biaya akomodasi dan konsumsi selama 1 hari untuk 1 narasumber. Biaya lainnya menjadi tanggungan rekanan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini

PASAL 6 FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*. Kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru-hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

PASAL 7 ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Amandemen atau Addendum yang ditandatangani **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

- (2) Addendum terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum ditandatanganinya Addendum Nota Kesepahaman.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya dan sederajat, saling menguntungkan, dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Nota kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberi sebagian atau seluruhnya kepada pihak lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang akan mengakibatkan perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama secara musyawarah;

PASAL 9 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana disebut di atas.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan l'tikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Jambi, 23 Oktober 2025

PIHAK PERTAMA

Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Ketua Prodi,



Dr. Drs. H. M. Syahrani, M.Pd.
NIP. 19690818 199603 1 002

PIHAK KEDUA

Sekretaris S3 Pendidikan Agama Islam
UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta
Ketua Prodi,



Dr. Zainal Arifin, M.S.I
NIP. 19800324 200912 1 002